



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Ari Dewantara Bin Didik Suwarno
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kandri Pesona Asri B3 RT 09 RW 04
Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dicky Ari Dewantara Bin Didik Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa Dicky Ari Dewantara Bin Didik Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa Dicky Ari Dewantara Bin Didik Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023

Terdakwa Dicky Ari Dewantara Bin Didik Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Terdakwa Dicky Ari Dewantara Bin Didik Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri didampingi oleh Penasehat hukum Taufiqurrohman, SH, MH, Guntur Kresna Hadi Saputra, SH dan Andika Tito

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil berdasarkan Surat Kuasa nomor 10-LBH/RT-ADL/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dicky Ari Dewantara bin Didik Suwarno terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dicky Ari Dewantara bin Didik Suwarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil audit internal PT.Sekawan Karsa Indomakmur, 1 (satu) lembar tanda terima uang, 3 (tiga) lembar invoice penjualan, 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja, 3 (tiga) lembar slip gaji, 1 (satu) lembar surat pernyataan terdakwa agar dilampirkan dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa Dicky Ari Dewantara bin Didik Suwarno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal dari terdakwa Dicky Ari Dewantara yang bekerja sebagai Sales Marketing di PT Sekawan Karsa Indomakmur yang bergerak di bidang distributor keramik

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari granit dengan merek Decogress, Granito dan Roman dengan upah / gaji yang diterima oleh terdakwa Dicky Ari Dewantara tiap bulannya sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di luar bonus / komisi penjualan ditambah komisi untuk 1 (satu) bulannya kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Dicky Ari Dewantara sebagai orang kepercayaan PT Sekawan Karsa Indomakmur adalah mencari order, menjualkan keramik dan granit kepada konsumen serta melakukan penagihan dengan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan masing-masing konsumen yakni ada yang melakukan pembayaran secara tunai / cash, transfer ke nomor rekening bank atau menggunakan cek/ giro. Bahwa untuk pembayaran secara tunai uang yang sudah diterima oleh terdakwa Dicky Ari Dewantara selanjutnya ditransfer ke rekening bank milik PT Sekawan Karsa Indomakmur. Kemudian untuk pembayaran secara transfer konsumen langsung melakukan pembayaran secara transfer ke rekening milik PT Sekawan Karsa Indomakmur. Sedangkan untuk pembayaran menggunakan cek / giro terdakwa Dicky Ari Dewantara secara langsung (setiap hari Sabtu) ke bagian keuangan PT Sekawan Karsa Indomakmur. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa Dicky Ari Dewantara harus melaporkan dan menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang dagangan kepada PT Sekawan Karsa Indomakmur melalui bagian keuangan atau setidaknya kasir PT Sekawan Karsa Indomakmur.
3. Bahwa terdakwa Dicky Ari Dewantara telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan PT Sekawan Karsa Indomakmur yakni dengan memanfaatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales yakni tidak melaporkan dan menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada PT Sekawan Karsa Indomakmur yang dilakukannya dengan cara yakni saat terdakwa Dicky Ari Dewantara menjual barang dagangan milik PT Sekawan Karsa Indomakmur kepada Toko Bangunan Bangkit Sukses Mandiri yang beralamat di jalan PTP XVIII Ngobo Nomor 04 Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dengan bukti penjualan Invoice tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp 49.465.152,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah), Invoice tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp 14.942.598,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) Invoice tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp 15.715.491,00 (lima belas juta

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dan terhadap 3 (tiga) Invoice tersebut di atas pihak Toko Bangunan Bangkit Sukses Mandiri telah menerima barang-barang sesuai yang dipesan yakni Polished Salsa Crystal Frost White sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) dos kemudian pada tanggal 24 Nopember 2022 telah dibayarkan lunas secara tunai oleh saksi Antin Azizah selaku Kasir Toko Bangunan Bangkit Suses Mandiri sebesar Rp 80.123.241,00 (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah diterima oleh terdakwa Dicky Ari Dewantara dengan bukti tanda terima pembayaran / surat perintah pembayaran yang diterima oleh terdakwa Dicky Ari Dewantara.

4. Bahwa selanjutnya saat saksi Edward Ariffin Sulistiono selaku Marketing Manager melakukan pengecekan atas penjualan barang milik PT Sekawan Karsa Indomakmur sebagaimana tertera dalam 3 (tiga) invoice tersebut di atas kepada Toko Bangunan Bangkit Sukses Mandiri selaku konsumen PT Sekawan Karsa Indomakmur ternyata terhadap 3 (tiga) Invoice tersebut telah lunas dibayar secara tunai oleh Toko Bangunan Bangkit Sukses Mandiri selaku konsumen dan uang hasil penjualannya telah diterima terdakwa Dicky Ari Dewantara sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa terdakwa Dicky Ari Dewantara seharusnya melaporkan dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada bagian keuangan PT Sekawan Karsa Indomakmur namun tanpa sepengetahuan PT Sekawan Karsa Indomakmur ternyata terdakwa Dicky Ari Dewantara tidak melaporkan dan menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT Sekawan Karsa Indomakmur.
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dicky Ari Dewantara tersebut di atas mengakibatkan saksi Daniel Setiady telah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp Rp 80.123.241,00 (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan tanpa sepengetahuan PT Sekawan Karsa Indomakmur uang hasil penjualan barang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Dicky Ari Dewantara.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANIEL SETIADY anak dari (Alm) GUNAWAN SETIADY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian penggelapan ini diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di kantor PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR Jl. Taman Borobudur Utara 9 No. 5 A Semarang Barat Kota Semarang dan yang menjadi korban nya PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR yang mana saksi sebagai Direktur Utamanya
 - Bahwa PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR bergerak dalam bidang Distributor Keramik dan Granit dengan merk Decogrees, Granito dan Roman.
 - Bahwa Terdakwa DICKY ARI DEWANTARA, karyawan dari PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR yang mempunyai jabatan Sales marketing tertanggal 15 Januari 2023 berstatus
 - Bahwa pelaku DICKY ARI DEWANTARA bekerja di PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR tertanggal 15 Januari 2022 dan status masih sebagai karyawan kontrak selama 1 tahun dari 15 januari 2022 s/d 15 januari 2023 dengan rincian gaji perbulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diluar bonus/ komisi penjualan. -
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab pelaku DICKY ARI DEWANTARA, sebagai sales marketing dari PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR mencari order penjualan keramik dan Granit kepada konsumen kemudian mempunyai tugas mengingatkan pembayaran/ tagihan Ketika mendekati jatuh tempo dan juga menerima titipan tagihan dari konsumen secara tunai.
 - Bahwa Sdr. DICKY ARI DEWANTARA melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pada tanggal 15 November 2022 mengambil tagihan pembayaran dari TB. BANGKIT INDAH Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Bergas Kab. Semarang uang sebesar Rp. 80.123.200 (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran yang seharusnya disetorkan ke PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR Jl. Taman Borobudur Utara 9 No. 5 A Semarang Barat Kota Semarang
 - Bahwa saksi tanggal 5 Januari 2023 melakukan pengecekan dan audit dari PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR bahwa uang pembayaran dari TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI belum diserahkan kepada PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR dan uang sebesar Rp. 80.123.200 (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawa oleh sdr. DICKY ARI DEWANTARA tersebut dan tidak disetorkan perusahaan

- Bahwa DICKY ARI DEWANTARA menerima uang tagihan dari TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI dengan cara dari TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI Jl. PTP XVIII transfer sebanyak 1 kali ke rekening pribadi nya di Bank BCA No. rek 1960378306 An. DICKY ARI DEWANTARA sejumlah Rp. 80.123.200 (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun untuk kerugian yang dialami oleh PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR adalah uang sebesar Rp. 80.123.200 (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus ribu rupiah) karena milik miliknya PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR yang harus disetor oleh DICKY ARI DEWANTARA ;
- Bahwa saksi memanggil sdr. DICKY ARI DEWANTARA melakukan klarifikasi , dan dari sdr. DICKY ARI DEWANTARA sudah mengakui bahwa dirinya memang menerima uang Rp. Rp. 80.123.200,- dari TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI dan uang nya sudah habis di gunakan untuk bermain Judi online setelah itu sdr. DICKY ARI DEWANTARA membuat surat pernyataan pengakuannya;
- Bahwa barang bukti pemesanan yang diajukan ke persidangan benar yang tidak disetor ke TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI adalah :
 1. INV.SKI/10/2022/586 tertanggal 27-11-2023 sejumlah Rp. 49.465.152,-
 2. INV.SKI/10/2022/581 tertanggal 28-11-2023 sejumlah Rp. 15.715.491,-
 3. INV.SKI/10/2022/580 tertanggal 28-11-2023 sejumlah Rp. 14.942.598,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RENY PANGAYOMAN binti (alm) HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penggelapan ini diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di kantor PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR Jl. Taman Borobudur Utara 9 No. 5 A Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa saksi bekerja di bagian akunting PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR yang tugas dan tanggung jawab saksi membuat nota pemesanan barang, kemudian meminta tagihan bila sudah jatuh tempo pembayaran, menerima uang penjualan barang dari sales kemudian menyetorkan uang perusaan ke Bank;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DICKY ARI DEWANTARA bekerja sebagai sales di PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR Kota Semarang pada tanggal 15 Januari tahun 2022. Tugas dan tanggung jawab Sdr. DICKY ARI DEWANTARA mencari order dan membantu penagihan.
- Bahwa DICKY ARI DEWANTARA sebagai karyawan bagian sales atau marketing melakukan penggelapan dengan cara memberikan order kepada admin dengan mengajukan order barang atas nama Toko TB Bangkit Sukses Brsama, setelah dicek ternyata Toko Toko TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI sudah melakukan pelunasan pembayaran. Dan uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan.
- Bahwa saksi telah menghubungi pihak toko untuk melakukan tagihan yang sudah jatuh tempo, kemudian dari pihak toko menjelaskan bahwa telah melakukan pelunasan pembayaran, selanjutnya saya memerintahkan pihak sales sdr. JUAN untuk melakukan penagihan ke toko TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI dan dari pihak toko menjelaskan bahwa telah melakukan pembayaran lunas sesuai dengan kuitansi pelunasan, uang pelunasan pembayaran tersebut diserahkan kepada salesnya (DICKY ARI DEWANTARA);
- Bahwa yang dikirim PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR kota Semarang kepada TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI Barangnya berupa POLISHED SALSA CRYTAL FROST WHITE (keramik) sejumlah 311 dus.
- Bahwa Saksi menjelaskan surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2023 merupakan bukti bahwa Sdr. DICKY ARY DEWANTARA telah menggunakan uang perusahaan
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bukti yang saksi temukan berupa bukti transfer pembayaran dari TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI ke rekening Bank BCA an. . DICKY ARI DEWANTARA dan bukti surat jalan bahwa barang yang telah dikirim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EDWARD ARIFFIN SULISTIONO anak dari AGUS SULISTIONO (ALM) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pelaku sebagai karyawan bagian sales atau marketing melakukan penggelapan dengan cara memberikan order kepada admin dengan mengajukan order barang atas nama Toko TB Bangkit Sukses Brsama, setelah dicek ternyata Toko Toko TB. BANGKIT

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES MANDIRI sudah melakukan pelunasan pembayaran. Dan uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan kenal sejak Sdr. DICKY ARI DEWANTARA bekerja sebagai sales di PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR Kota Semarang pada tanggal 15 Januari tahun 2022. Tugas dan tanggung jawab Sdr. DICKY ARI DEWANTARA mencari order dan membantu penagihan.
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. DICKY ARI DEWANTARA menggunakan uang perusahaan dengan cara melakukan penggelapan yaitu dengan cara menerima uang pembayaran dari toko- toko langganan kemudian sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke kantor/ perusahaan melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dengan peristiwa tersebut PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR Kota Semarang mengalami kerugian berupa : uang tunai Rp. 80.123.200,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui yang dilakukan DICKY DEWANTARA yaitu tidak disetorkan perusahaan selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan sdr. DANIEL SETIADY kemudian oleh kantor melakukan audit, setelah itu Sdr. DICKY ARI DEWANTARA dipanggil dan dilakukan klarifikasi dan yang bersangkutan mengakui perbuatan telah menggunakan uang perusahaan dan atas pengakuan tersebut yang bersangkutan membuat surat pernyataan
- Bahwa benar barang bukti pemesanan yang diajukan ke persidangan dan tidak disetor ke PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR adalah :
 - INV.SKI/10/2022/586 tertanggal 13-10-2022 sejumlah Rp. 49.465.152,-
 - INV.SKI/10/2022/581 tertanggal 14-10-2022 sejumlah Rp. 15.715.491,-
 - INV.SKI/10/2022/580 tertanggal 14-10-2022 sejumlah Rp. 14.942.598,- sehingga berjumlah Rp. 80.123.200,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ANTIN AZIZAH ALI binti (alm) SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sejak tanggal 11 Januari 2022 hingga sekarang TB BANGKIT SUKSES MANDIRI masih menjalin hubungan kerja dengan PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR, untuk sistem kerja samanya dari TB BANGKIT SUKSES MENDIRI melakukan komunikasi dengan PT.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR jika ada pemesanan barang berupa keramik.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pernah memesan barang ke PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR sesuai dengan nota pemesanan barang / PO dari TB BANGKIT SUKSES MANDIRI melakukan pemesanan barang berupa POLISHED SALSA CRYTAL FROST WHITE (keramik) sejumlah 311 dus melalui salesnya yaitu sdr. DICKY ARI DEWANTARA-
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi memesan barang dengan cara TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI melakukan order barang dengan cara komunikasi melalui via telpon dengan salesnya selanjutnya dari TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI membuat nota pesanan barang, selanjutnya nota tersebut diserahkan kepada salesnya (DICKY ARI DEWANTARA) untuk diproses.
- Bahwa cara pembayarannya ke PT. SEKAWAN KARSA INDOMAKMUR dengan cara dilakukan secara tunai uangnya diserahkan melalui salesnya sdr. DICKY ARI DEWANTARA pada tanggal 24 Nopember 2022
- Bahwa untuk pemesanan barang berupa POLISHED SALSA CRYTAL FROST WHITE (keramik granit) ada sejumlah 3 (tiga) nota yaitu pada tanggal , 27 September 2022 yang kedua tanggal 27 September 2022 yang ketiga tanggal 11 Oktober 2022.
- Bahwa barang berupa POLISHED SALSA CRYTAL FROST WHITE (keramik granit) sudah diterima TB. BANGKIT SUSKSES MANDIRI pada tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 14 Oktober 2022.
- Bahwa bukti pembayaran dari TB. BANGKIT SUKSES MANDIRI yang sesuai pemesanan / order barang ada tanda terimanya yang sudah diterima oleh sdr DICKY ARI DEWANTARA pada tanggal 24 Nopember 2022

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 24 Nopember 2022 di PT. Sekawan Karsa Indomakmur Jl. Taman Borobudur No. 5 A Kota Semarang sehingga perusahaan mengalami kerugian Rp. 80.123.200, - (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Sekawan Karsa Indomakmur bekerja sebagai sales, marketing dan juga menerima titipan tagihan dari konsumen secara tunai yang bergerak dalam bidang distributor penjualan Granit produk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Decogress dan Granito sejak bulan Januari 2022 sampai dengan 03 Januari 2023.

- Bahwa sistem pembayaran atas produk PT. Sekawan Karsa Indomakmur Jl. Taman Borobudur No. 5 A Kota Semarang yang terdakwa jual / pasarkan tersebut yaitu pembayaran secara tempo dengan waktu tempo 45 s/d 60 hari dan cara pembayarannya secara cash atau tunai, transfer ke rekening PT. Sekawan Karsa Indomakmur ataupun berupa Cek ataupun Giro;
- Bahwa untuk pembayaran secara tunai uang yang sudah terdakwa terima selanjutnya terdakwa transfer ke rekening PT. Sekawan Karsa Indomakmur sedangkan secara transfer konsumen langsung melakukan pembayaran secara transfer ke rekening PT. Sekawan Karsa Indomakmur dan Untuk pembayaran Cek / Giro terdakwa menyetorkan secara langsung (setiap hari sabtu) ke bagian keuangan PT. Sekawan Karsa Indomakmur.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai salesman PT. Sekawan Karsa Indomakmur Jl. Taman Borobudur No. 5 A Kota Semarang menerima gaji atau upah yaitu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah komisi rata-rata 1 bulan sekitar 1 juta rupiah;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penjualan produk PT. Sekawan Karsa Indomakmur kepada TB. Bangkit Sukses Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang dengan 3 Invoice dengan waktu 45 hari (sejak tanggal 13 Oktober 2022 s/d 24 Nopember 2022.yaitu :
 - INV.SKI/10/2022/586 tertanggal 13-10-2022 sejumlah Rp. 49.465.152,-
 - INV.SKI/10/2022/581 tertanggal 14-10-2022 sejumlah Rp. 15.715.491,-
 - INV.SKI/10/2022/580 tertanggal 14-10-2022 sejumlah Rp. 14.942.598,-sehingga berjumlah Rp. 80.123.200,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa bahwa TB. Bangkit Sukes Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang melakukan pembayaran atas 3 Invoice tersebut pada tanggal 24 Nopember 2022.
- Bahwa yang melakukan penagihan kepada TB. Bangkit Sukes Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang atas 3 Invoice dan yang menerima pembayaran tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa TB. Bangkit Sukes Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang melakukan pembayaran atas 3 Invoice tersebut dengan cara pembayaran secara tunai.kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa atas pembayaran dari TB. Bangkit Sukes Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang atas 3 Invoice tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Sekawan Karsa Indomakmur.;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa total uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi adalah sejumlah :
 - INV.SKI/10/2022/586 tertanggal 13-10-2022 sejumlah Rp. 49.465.152,-
 - INV.SKI/10/2022//581 tertanggal 14-10-2022 sejumlah Rp. 15.715.491,-
 - INV.SKI/10/2022//580 tertanggal 14-11-2022 sejumlah Rp. 14.942.598,- sehingga berjumlah Rp. 80.123.200,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) lembar hasil audit internal PT.Sekawan Karsa Indomakmur, 1 (satu) lembar tanda terima uang,3 (tiga) lembar invoice penjualan, 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja,3 (tiga) lembar slip gaji, 1 (satu) lembar surat pernyataan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 24 Nopember 2022 di PT. Sekawan Karsa Indomakmur Jl. Taman Borobudur No. 5 A Kota Semarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Sekawan Karsa Indomakmur bekerja sebagai sales, marketing dan juga menerima titipan tagihan dari konsumen secara tunai yang bergerak dalam bidang distributor penjualan Granit produk Decogress dan Granito sejak bulan Januari 2022 sampai dengan 03 Januari 2023.dan mendapat upah yaitu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah komisi rata –rata 1 bulan sekitar 1 juta rupiah;
- Bahwa sistem pembayaran atas produk PT. Sekawan Karsa Indomakmur Jl. Taman Borobudur No. 5 A Kota Semarang yang terdakwa jual / pasarkan tersebut yaitu pembayaran secara tempo dengan waktu tempo 45 s/d 60 hari dan cara pembayarannya secara cash atau tunai, transfer ke rekening PT. Sekawan Karsa Indomakmur ataupun berupa Cek ataupun Giro;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembayaran secara tunai uang yang sudah terdakwa terima selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Sekawan Karsa Indomakmur sedangkan secara transfer konsumen langsung melakukan pembayaran secara transfer ke rekening PT. Sekawan Karsa Indomakmur dan Untuk pembayaran Cek / Giro terdakwa menyetorkan secara langsung (setiap hari sabtu) ke bagian keuangan PT. Sekawan Karsa Indomakmur.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penjualan produk PT. Sekawan Karsa Indomakmur kepada TB. Bangkit Sukses Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang dengan 3 Invoice dengan waktu 45 hari (sejak tanggal 13 Oktober 2022 s/d 24 Nopember 2022. berupa POLISHED SALSA CRYTAL FROST WHITE (keramik granit) sejumlah 311 dus yaitu :
 1. Invoice tanggal 13 Oktober 2022, sejumlah Rp. 49.465.152,-
 2. Invoice tanggal 14 Oktober 2022, sejumlah Rp. 14.942.598,-
 3. Invoice tanggal 14 Oktober 2022, sejumlah Rp. 15.715.491,-Dengan totalnya adalah : Rp. 80.123.241,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa bahwa TB. Bangkit Sukses Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang telah melakukan pembayaran atas 3 Invoice tersebut pada tanggal 24 Nopember 2022 dan yang menerima pembayaran tersebut adalah terdakwa dengan secara tunai;
- Bahwa atas pembayaran dari TB. Bangkit Sukses Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang atas 3 Invoice tersebut terdakwa tidak menyetorkannya ke PT. Sekawan Karsa Indomakmur yang mengakibatkan PT Sekawan Karsa Indomakmur mengalami kerugian Rp. 80.123.241,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Dicky Ari Dewantara Bin Didik Suwarno sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa melakukan penjualan produk PT. Sekawan Karsa Indomakmur kepada TB. Bangkit Sukses Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang dengan 3 Invoice dengan waktu 45 hari (sejak tanggal 13 Oktober 2022 s/d 24 Nopember 2022. berupa POLISHED SALSA CRYTAL FROST WHITE (keramik granit) sejumlah 311 dus yaitu :

1. Invoice tanggal 13 Oktober 2022, sejumlah Rp. 49.465.152,-
2. Invoice tanggal 14 Oktober 2022, sejumlah Rp. 14.942.598,-
3. Invoice tanggal 14 Oktober 2022, sejumlah Rp. 15.715.491,-

Dengan totalnya adalah : Rp. 80.123.241,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan TB. Bangkit Sukses Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang telah melakukan pembayaran atas 3 Invoice

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 24 Nopember 2022 dan yang menerima pembayaran tersebut adalah terdakwa sebagaimana tugas pokok terdakwa sebagai sales, marketing dan juga menerima titipan tagihan dari konsumen secara tunai;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran secara tunai uang yang sudah terdakwa terima seharusnya ditransfer ke rekening PT. Sekawan Karsa Indomakmur

Menimbang, bahwa atas pembayaran dari TB. Bangkit Sukes Mandiri Jl. PTP XVIII Ngobo No. 04 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang atas 3 Invoice tersebut ternyata terdakwa tidak menyetorkannya ke PT. Sekawan Karsa Indomakmur sehingga mengakibatkan PT Sekawan Karsa Indomakmur mengalami kerugian Rp. 80.123.241,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan terdakwa telah penggelapan barang barang milik PT. Sekawan Karsa Indomakmur berupa POLISHED SALSA CRYTAL FROST WHITE (keramik granit) sejumlah 311 dus, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Ad.3. Karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan baik dari keterangan saksi saksi, terdakwa dan didasarkan atas perjanjian kerja antara terdakwa dan PT. Sekawan Karsa Indomakmur nomor 001PK/HRD/SKI/01/2022 ternyata terdakwa adalah karyawan PT. Sekawan Karsa Indomakmur;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerja tersebut terdakwa bekerja sebagai sales, marketing dan juga menerima titipan tagihan dari konsumen secara tunai yang bergerak dalam bidang distributor penjualan Granit produk Decogress dan Granito sejak bulan Januari 2022 sampai dengan 03 Januari 2023.dan mendapat upah yaitu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah komisi rata –rata 1 bulan sekitar 1 juta rupiah, dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil audit internal PT.Sekawan Karsa Indomakmur, 1 (satu) lembar tanda terima uang, 3 (tiga) lembar invoice penjualan, 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja, 3 (tiga) lembar slip gaji, 1 (satu) lembar surat pernyataan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut menurut hemat majelis hakim agar dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT Sekawan Karsa Indomakmur sebesar Rp 80.123.241,00 (delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda usia
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal .374 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Ari Dewantara Bin Didik Suwarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil audit internal PT.Sekawan Karsa Indomakmur, 1 (satu) lembar tanda terima uang, 3 (tiga) lembar invoice penjualan, 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja, 3 (tiga) lembar slip gaji, 1 (satu) lembar surat pernyataan terdakwa, dilampirkan dalam Berkas Perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., Mira Sendangsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. Tanggal 2 Mei tahun 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marya Riska Mandalia S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Adiana Windawati, S.H..Mhum, Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia S.H.